BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara bertahap pada tanggal 16 dan 21 Mei 2026, kemudian dilanjutkan pada tanggal 3 Juni 2026 dengan wawancara secara langsung atau tatap muka dengan tiga orang pekerja muslim di toko *Green Pets Shop Animal & Health Care* di Kota Banjarmasin menghasilkan temuan berupa:

1. Gambaran Umum *Green Pets Shop Animal & Health Care*

Green Pets Shop Animal & Health Care yang berkawasan di Jalan A.Yani, Jalan Lingkar Dalam Selatan KM 4, Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.[1] *Green Pets Shop Animal Health Care* dikenal sebagai salah satu usaha yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan hewan yang cukup lengkap karena menawarkan berbagai jenis layanan medis maupun non medis dalam satu tempat.

Green Pets Shop Animal & Health Care berdiri sejak 2009 hingga saat ini masih aktif beroperasi melayani masyarakat yang memiliki hewan peliharaan, sehingga telah dikenal oleh banyak masyarakat pecinta hewan di Kota Banjarmasin karena menyediakan berbagai macam bentuk layanan yang berkaitan dengan pemeliharaan hewan peliharaan. Layanan yang tersedia di

[1] "Green Pets Shop Animal & Health Care," https://maps.app.goo.gl/iLMsFSFH24F3Q4Ez7, t.t., diakses 11 Juni 2026, https://share.google/WnrtI0H0LWqkPm9tS.

tempat ini cukup beragam, seperti *scaling*, penanganan hewan di ruang ICU, tindakan operasi, rawat inap dan rawat jalan, *nebulizer*, *fisioterapi*, serta terapi leser. Selain itu, *Green Pets Shop Animal Health Care* ini juga menyediakan layanan *home care* (perawatan di rumah), ambulans hewan, pemeriksaan USG, pemeriksaan *hemotologi* dan kimia darah, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan kesehatan hewan secara umum, serta layanan *grooming* untuk anjing, kucing, dan kelinci. Adapun layanan *grooming* anjing ini mulai dijalankan secara rutin sekitar dua tahun terakhir seiring meningkatnya kebutuhan pelanggan terhadap perawatan hewan peliharaan.

Green Pets Shop Animal & Health Care tidak hanya melayani layanan medis tapi juga menyediakan berbagai produk kebutuhan hewan peliharaan seperti penjualan pakan, perlengkapan kebersihan, aksesoris, dan berbagai perlengkapan penunjak hewan peliharaan, sehingga *Green Pets Shop Animal & Health Care* berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan sekaligus sebagai pusat kebutuhan hewan peliharaan yang dapat memenuhi berbagai keperluan pelanggan dalam satu tempat.

Green Pets Shop Animal & Health Care dalam menjalankan usaha ini didukung oleh lima orang pekerja Muslim yang memiliki tugas serta tanggung jawab yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Terdapat tiga orang pekerja yang berprofesi sebagai dokter hewan yang memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada hewan, melakukan pemeriksaan kondisi hewan, serta memberikan penanganan media jika dibutuhkan. Serta

terdapat dua orang pekerja lainnya yang bertugas pada bidang pelayanan dan perawatan hewan, termasuk melakukan *grooming* pada hewan.

Adanya pekerja dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda menunjukkan bahwa *Green Pets Shop Animal & Health Care* tidak hanya berfokus pada penyediaan kebutuhan hewan peliharaan, tapi juga memberikan layanan kesehatan dan perawatan yang menjadi satu-kesatuan.

2. Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

Nama : Imin

Pekerjaan : *Groomer*

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Lama kerja : 4 tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama selaku pekerja *grooming* di *Green Pets Shop Animal & Health Care*, diketahui bahwa informan bekerja sebagai *groomer* yang bertugas melakukan *grooming* anjing. Dalam melaksanakan *grooming* anjing, informan melakukan berbagai tahapan *grooming* seperti membersihkan telinga, memotong kuku atau bulu jika gimbal, memandikan serta mengeringkan, namun tidak selalu sama setiap prosesnya karena menyesuaikan dengan kondisi hewan yang ditangani dan permintaan pelanggan.

Dalam hubungan kerja antara informan dengan pihak *petshop* atau pemberi kerja dilakukan secara lisan dan tidak terdapat perjanjian tertulis dalam

kesepakatan antara pekerja dan pihak *petshop*. Terkait praktik upah, informan menjelaskan bahwa upah yang diterima diberikan dalam bentuk gaji bulanan oleh pihak *petshop*. Besaran pendapatan tersebut dipengaruhi oleh jumlah pelanggan yang menggunakan layanan *grooming* anjing, apabila jumlah pelanggan *grooming* meningkat, maka upah yang diterima dapat mengalami peningkatan, sedangkan apabila jumlah pelanggan *grooming* berkurang, maka upah juga mengalami penyesuaian.[2]

b. Informan Kedua

Nama : Luthfi

Pekerjaan : *Groomer*

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Lama Kerja : 5 bulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua selaku pekerja *grooming* di *Green Pets Shop Animal & Health Care*, diperoleh informasi bahwa informan bekerja sebagai pekerja yang melakukan *grooming* anjing. Informan menjelaskan bahwa prosesnya dimulai dengan memotong kuku anjing, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan telinga, lalu memandikan anjing, dan tahap terakhir adalah mengeringkan tubuh anjingnya.

Mengenai hubungan kerja antara pihak *petshop* dilakukan dengan secara lisan. Pada awal kesepakatan, pihak *petshop* telah menjelaskan mengenai

[2] Imin, Groomer, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Mei 2026.

pekerjaan yang dilakukan, termasuk tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban pekerja selama bekerja di *Green Pets Shop Animal & Health Care*. Informan menyampaikan bahwa sebelum mulai bekerja, informan diberikan penjelasan mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan, termasuk tugas tambahan sebagai asisten dokter. Pada saat awal bekerja, pihak *petshop* juga menanyakan kesiapan informan terhadap pekeraan tersebut.

Mengenai upah yang diterima, informan menjelaskan bahwa pendapatan yang diterima terdiri dari gaji pokok, gaji bonus, dan gaji persenan. Informan menjelaskan bahwa pendapatan yang diterima dari *grooming* dipengaruhi oleh banyaknya pelanggan yang menggunakan layanan *grooming*. Apabila tidak terdapat pelanggan *grooming* dalam satu bulan, informan tetap memperoleh gaji karena masih memiliki tanggung jawab pekerjaan lainnya di *Green Pets Shop Animal & Health Care*.[3]

c. Informan Ketiga

Nama : Dr. Nando

Pekerjaan : Kepala *Green Pets Shop* sekaligus Dokter Hewan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Dokter Hewan

Lama Kerja : 3,5 tahun

[3] Luthfi, Grommer, *Wawancara Pribad*i, Banjarmasin, 21 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ketiga selaku dokter hewan sekaligus kepala toko di *Green Pets Shop Animal & Health Care*. Diperoleh informasi bahwa praktik *grooming* anjing di *Green Pets Shop Animal & Health Care* tidak terlalu kaku, tetapi lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kenyamanan *groomer* dalam pelaksanaanya, namun tetap dalam tujuan utama *grooming* yaitu kesehatan dan kebersihan hewan. Meskipun demikian, toko tetap memiliki standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang *grooming* yang seharusnya berjalan. Tapi, pada praktiknya ada sedikit perbedaan antara yang tertulis di Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan apa yang terjadi di lapangan. Perbedaan ini muncul karena menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik hewan yang ditangani.

Adapun mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang taharah belum ada di *Green Pets Shop Animal & Health Care*, SOP yang tersedia hanya berkaitan dengan pelaksanaan *grooming* sebagai bentuk pelayanan, oleh karena itu penyucian diri dilakukan berdasarkan pemahaman dan usaha masing-masing pekerja. Akan tetapi, *Green Pets Shop Animal & Health* Care tetap menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh pekerja untuk membersihkan diri.

Mengenai upah yang didapat oleh pekerja atau *groomer*, informan menjelaskan bahwa bentuk pendapatan yang diterima oleh pekerja tidak hanya berasal dari satu jenis pekerjaan, melainkan terdiri dari beberapa komponen, yaitu gaji pokok, gaji bonus pelayanan *grooming*, bonus dari perawatan rawat inap, serta bonus atas keterlibatan pekerjaan dalam membantu proses operasi hewan.

Mengenai dengan upah dari *grooming* anjing, informan mnjelaskan bahwa pekerja memperoleh tambahan pendapatan melalui bonus yang diberikan berdasarkan pelayanan *grooming* yang dilakukan. Layanan *grooming* yang dimaksud tidak hanya terbatas pada *grooming* anjing tetapi juga termasuk pada *grooming* kucing dan kelinci. Dengan demikian, semakin banyak pelayanan *grooming* yang dilakukan yang menggunakan layanan maka upah yang diterima juga dipengaruhi.

Meskipun demikian, informan menjelaskan bahwa upah pekerja tidak hanya bergantung pada pekerjaan melakukan layanan *grooming*, karena pekerja tetap memperoleh gaji pokok meskipun jumlah pelanggan *grooming* mengalami perubahan. Adapun hubungan kerja antara pihak *petshop* dengan pekerja dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan dan disampaikan sejak awal mengenai pekerjaan yang dilakukan serta sistem upah yang diterapkan di tempat ini. [4]

B. Analisis Data

1. Praktik *grooming* anjing dan praktik upah pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai praktik *grooming* anjing oleh pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care* dapat diketahui bahwa kegiatan *grooming* dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Dalam pelaksanaannya,

[4] Nando, Kepala Green Pets Shop Animal & Health Care, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 Juni 2026.

grooming anjing dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu membersihkan telinga, memotong kuku dan bulu jika diperlukan, memandikan serta mengeringkan tubuh anjing setelah proses pembersihan selesai.

Meskipun terdapat persamaan mengenai tahapan-tahapan dasar *grooming*, terdapat perbedaan urutan pelaksanakannya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *grooming* tidak dilakukan dengan urutan yang bersifat mutlak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Green Pets Shop Animal & Health Care* memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis mengenai alur *grooming* yang cukup lengkap dan tersusun sebagai pedoman pelaksanaan grooming. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan tidak selalu dilakukan sesuai urutan yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan setiap anjing memiliki kondisi fisik, karakter, dan tingkat temperamen yang berbeda-beda. Oleh kaena itu, pekerja sering melakukan *grooming* dengan menyesuaikan berdasarkan kondisi anjing yang sedang ditangani.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa praktik *grooming* anjing oleh pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care* merupakan suatu kegiatan jasa yang dilakukan melalui tahapan perawatan tertentu dengan berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing anjing yang ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *grooming* tidak hanya bergantung pada apa yang tertulis, tetapi juga

membutuhkan penyesuaian oleh pekerja dalam tindakan berdasarkan keadaan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik upah di *Green Pets Shop Animal & Health Care,* diketahui bahwa praktik upah yang dilakukan melalui hubungan kerja antara pemberi kerja sebagai pihak yang memberikan imbalan atau upah dengan pekerja Muslim sebagai pihak yang memberikan jasa atau sebagai *groomer* yang menerima imbalan atau upah. Dalam pelaksanaan hubungan kerja antara kedua belah pihak dalam kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa adanya bentuk kesepakatan yang tertulis.

Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tidak hanya terbatas pada layanan *grooming* anjing, tetapi juga termasuk dalam pekerjaan lain yang berkaitan dengan operasional *petshop* atau sebagai asisten dokter. Hal tersebut menyebabkan sistem upah yang diterapkan bukan berupa pembayaran berdasarkan layanan *grooming* anjing, melainkan menggunakan sistem gaji bulanan dengan tanggung jawab selain bekerja sebagai *groomer* yang dilakukan selama bekerja di *Green Pets Shop Animal & Health Care*.

Upah atau pendapatan yang diterima oleh pekerja Muslim terdiri dari beberapa komponen, yaitu gaji pokok, gaji bonus pelayanan *grooming*, bonus pelayanan rawat inap, serta bonus dalam membantu dokter. Dengan demikian, upah pekerja tidak hanya berasal dari layanan *grooming* anjing, tetapi juga berasal dari pekerjaan lain yang menjadi tanggung jawab pekerja.

Adapun upah dari *grooming* yang dilakukan dipengaruhi oleh jumlah pelanggan yang menggunakan layanan tersebut. Layanan *grooming* yang

tersedia di *Green Pets Shop Animal & Health Car*e tidak hanya melayani *grooming* anjing, tetapi juga hewan lain seperti kucing dan kelinci. Oleh karena itu, upah dari *grooming* tidak hanya berasal dari *grooming* anjing tetapi berasal dari keseluruhan layanan *grooming* yang dilakukan oleh pekerja Muslim. Semakin banyak pelanggan yang menggunakan layanan *grooming*, maka tambahan upah yang diterima mengalami peningkatan.

Dalam pemberian upah kepada pekerja Muslim dilakukan secara bulanan sesuai dengan sistem yang telah diterapkan oleh pihak *petshop*, meskipun terdapat kondisi yang menyebabkan pemberian upah mengalami keterlambatan, keterlambatan pemberian upah ini hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat sehingga dapat diatasi dengan cepat.

Berdasarkan praktik upah yang diterima pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care*, dapat diketahui bahwa upah yang diterima berdasarkan dari empat komponen yang menjadi tugas pekerja yang diberikan setiap bulannya. Adapun upah dari *grooming* yang dilakukan termasuk ke dalam komponen bonus pelayanan *grooming* yang diberikan sebagai tambahan upah bagi pekerja. Bonus tersebut dipengaruhi oleh jumlah pelayanan *grooming* yang dilakukan, baik terhadap *grooming* anjing, kucing, maupun kelinci. Meskipun demikian, pekerja tetap memperoleh gaji pokok secara bulanan meskipun tidak terdapat pelanggan *grooming* karena pekerja memiliki tanggung jawab pekerjaan lainnya di *Green Pets Shop Animal & Health Care.* Sehingga praktik upah di *Green Pets Shop Animal & Health Care* menunjukkan adanya hubungan kerja antara pihak *petshop* sebagai pemberi kerja yang memperoleh manfaat

berupa jasa dan tenaga pekerja dalam menjalankan kegiatan usaha termasuk *grooming* anjing dengan *groomer* sebagai pekerja Muslim yang menerima imbalan atau upah atas jasa dan tenaga yang diberikan dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan termasuk *grooming* anjing di *Green Pets Shop Animal & Health Care.*

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah *grooming* anjing oleh pekerja Muslim di *Green Pet Shop Animal & Health Care*

Praktik upah *grooming* anjing oleh pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care* merupakan salah satu bentuk dari akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu jasa atau tenaga seseorang dengan memberikan imbalan sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam akad ini yang terjadi bukan merupakan akad sewa barang, melainkan akad sewa jasa atau tenaga (*ijârah 'amal*) yaitu akad yang dilakukan dengan memanfaatkan tenaga seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan memperoleh upah (*ujrah*). [5]

Dalam *ijârah 'amal* yang menjadi objek akad adalah manfaat dari jasa atau keahlian seseorang, bukan dari manfaat suatu barang.[6] Sehingga dalam layanan *grooming* anjing yang dilakukan pekerja memberikan manfaat berupa tenaga, keterampilan, dan waktu dalam melakukan *grooming*, sedangkan pihak

[5] Amim dkk., "Memahami Akad Al-Ijarah: Konsep, Jenis, dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah," h. 191.

[6] Amim dkk., "Memahami Akad Al-Ijarah: Konsep, Jenis, dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah," h. 191.

petshop memberikan imbalan atau upah sebagai konpensasi atas jasa yang telah diberikan oleh pekerja.

Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad ijarah, yaitu adanya pihak yang melakukan akad (*al-'âqidân*), adanya pernyataan kesepakatan (*shîghah*), adanya manfaat atau pekerjaan yang menjadi objek akad (*ma'qûd 'alaih*), serta adanya upah (*ujrah*).[7]

Rukun pertama, yaitu pihak yang melakukan akad (*al-'âqidân*) dalam praktik upah *grooming* anjing melibatkan pihak *Green Pets Shop Animal & Health Care* sebagai pihak yang menerima manfaat dari tenaga seseorang dan pekerja Muslim sebagai pihak yang memberikan manfaat dari tenaganya. Kedua belah pihak memiliki kecakapan hukum dalam melakukan akad sehingga hubungan kerja dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak *Green Pets Shop Animal & Health Care* dengan pekerja, sehingga kedua belah pihak memiliki kedudukan sebagai pihak yang saling memberikan manfaat, yaitu pekerja memberikan jasa dan pihak *Green Pets Shop Animal & Health Care* memberikan imbalan.

Rukun kedua, yaitu *shîghah* atau kesepakatan akad yang dilakukan antara pihak *Green Pets Shop Animal Health Care* dengan pekerja Muslim dilakukan melalui kesepakatan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam akad ijarah tidak mensyaratkan bentuk *shîghah* tertentu selama terdapat pernyataan persetujuan dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. kesepakatan secara lisan dilakukan antara pihak Green *Pets Shop Animal & Health Care* dan pekerja

[7] Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah dalam bermuamalah," h. 123.

tetap dinilai sah selama adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak terdapat unsur paksanaan yang memberatkan salah satu pihak.

Rukun ketiga, yaitu objek akad (*ma'qûd 'alaih*) berupa manfaat atau pekerjaan yang menjadi objek akad. Objek akad harus berupa manfaat yang jelas, dapat diketahui, dan memiliki nilai. Objek akad dalam *grooming* anjing yang dilakukan oleh pekerja Muslim berupa jasa perawatan hewan anjing, sehingga objek akad bukanlah anjing sebagai benda melainkan jasa atau tenaga pekerja dalam melakukan proses *grooming* terhadap anjing.

Meskipun jasa perawatan hewan anjing dalam *grooming* dapat dikategorikan sebagai objek akad yang memiliki nilai manfaat, namun jasa ini mempunyai karakteristik khusus karena berkaitan dengan hewan yang memiliki aturan khusus dalam aspek taharah, yaitu sebagai najis *mughallazah*.[8] Sehingga pekerja dapat melakukan penyucian diri setelah melakukan *grooming* khususnya *grooming* pada anjing.

Rukun keempat, yaitu upah (*ujrah*) sebagai imbalan atas manfaat atau jasa yang telah diberikan. Upah harus diketahui dan disepakati agar tidak menimbulkan ketidakjelasan antara pihak yang memberikan jasa dan pihak yang memberikan imbalan. Dalam praktik upah *grooming* anjing yang diberikan dalam bentuk bonus pelayanan grooming sebagai tambahan pendapatan pekerja, bonus pelayanan *grooming* sebagai kompensasi atas jasa *grooming* yang dilakukan termasuk *grooming* anjing. Pemberian upah telah diketahui oleh

[8] Adelia Zahra Salsabilla, "Pembagian Najis dalam Agama Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* 1, no. 6 (2023): h. 522.

pekerja sejak awal hubungan kerja, sehingga terdapat kejelasan mengenai bentuk upah yang diterima. Bonus layanan *grooming* diberikan sebagai bagian dari tambahan pendapatan berdasarkan pelayanan *grooming* yang dilakukan sehingga tetap menunjukkan adanya imbalan atas jasa yang diberikan kepada pekerja.

Dalam akad ijarah terdapat unsur penting yang menjadi hak bagi pihak yang memberikan manfaat berupa jasa atau tenaga, yaitu upah (*ujrah*). Upah merupakan imbalan yang diberikan sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan.[9] Pemberian upah harus memperhatikan beberapa ketentuan, diantaranya adanya kejelasan mengenai bentuk dan jumlah upah. Praktik upah *grooming* anjing yang terjadi di *Green Pets Shop Animal & Health Care* dilakukan dalam bentuk bonus pelayanan *grooming* yang menjadi salah satu tambahan pendapatan pekerja, sehingga bonus diberikan berdasarkan pelayanan *grooming* yang dilakukan oleh pekerja baik terhadap *grooming* anjing, kucing, maupun kelinci. Oleh karena itu, sistem bonus pelayanan *grooming* dalam praktik ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari *ujrah* karena diberikan sebagai upah atas manfaat berupa jasa dan tenaga yang diberikan oleh pekerja dalam melakukan *grooming*.

Bentuk upah harus diketahui oleh kedua belah pihak yang menjadi salah satu syarat dalam *ujrah*, sehingga tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang menyebabkan perselisihan.[10] Pemberian upah di *Green Pets Shop*

[9] Wildan, "Islamic Law Thought," h. 104.

[10] Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam," h. 20.

Animal & Health Care telah dijelaskan sejak awal pada saat kesepakatan terjadi termasuk adanya gaji pokok dan tambahan bonus lainnya, salah satunya bonus dari layanan *grooming*. Adanya kejelasan tersebut sehingga pekerja telah mengetahui bentuk upah yang akan diterima atas pekerjaan yang dilakukan.

Islam mengatur upah tidak hanya berkaitan dengan adanya imbalan atas suatu pekerjaan tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan prinsip kelayakan.[11] Islam memberikan perhatian terhadap hak pekerja agar memperoleh upah tidak dilakukan secara sewenang-wenang maupun merugikan salah satu pihak.

Pemberian upah harus mencerminkan prinsip keadilan antara manfaat atau jasa yang diberikan pekerja dengan imbalan yang diterima pekerja. Keadilan dalam pengupahan tidak selalu berarti setiap pekerjaan harus memiliki jumlah upah yang sama tetapi disesuaikan dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab yang dibuat pekerja.[12] Pada bonus layanan *grooming* diberikan sebagai tambahan pendapatan, sehingga bonus diberikan berdasarkan adanya pelayanan *grooming* yang dilakukan oleh pekerja dan pekerja tetap memperoleh gaji pokok setiap bulan meskipun dalam suatu waktu tidak terdapat pelanggan yang memakai layanan *grooming*.

Sementara prinsip kelayakan dalam upah berkaitan dengan terpenuhinya hak pekerja untuk memperoleh imbalan yang sesuai dan dapat memberikan

[11] Fata dan Paesol, "Analisis Konsep Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," h. 124.

[12] Fata dan Paesol, "Analisis Konsep Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," h. 125.

manfaat bagi kebutuhan dasar pekerja.[13] Pada praktik upah *grooming* anjing di *Green Pets Shop Animal & Health Care* dalam pemberian upah berupa bonus layanan *grooming* yang diberikan sebagai tambahan pendapatan bagi pekerja dalam melakukan *grooming* berdasarkan banyaknya pelanggan *grooming* yang masuk, prinsip kelayakan dinilai dapat tercapai jika melihat dari upah secara menyeluruh dalam empat komponen yang diterima oleh pekerja Muslim bukan dari upah bonus pelayanan *grooming*..

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan setelah dikaji dan dianalisis, data yang diperoleh menggunakan tinjauan hukum Islam khususnya akad ijarah dalam praktik upah *grooming* anjing oleh pekerja Muslim dapat dikategorikan sebagai akad *ijârah 'amal*, yaitu akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan adanya imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad ijarah yaitu adanya pihak yang berakad, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya pekerjaan yang menjadi objek akad, serta adanya upah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.[14] Pekerja Muslim memberikan manfaat berupa tenaga dan keahlian dalam melakukan jasa *grooming* anjing, sedangkan pihak *Green Pets Shop Animal & Health Care* memperoleh manfaat dari jasa tersebut dengan memberikan imbalan berupa bonus pelayanan *grooming*, sehingga menjadi bentuk *ujrah* atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Selain itu, bentuk pemberian upah telah diketahui oleh pekerja sejak awal kesepakatan secara lisan

[13] Fata dan Paesol, "Analisis Konsep Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," h. 126.

[14] Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah dalam bermuamalah," h. 123.

sehingga terdapat kesepakatan mengenai bentuk upah yang akan diterima dan diketahui oleh pekerja.

Prinsip pengupahan dalam praktik ini telah menunjukkan adanya prinsip keadilan, yang terlihat dari adanya keseimbangan antara pekerjaan yang dilakukan dengan imbalan yang diterima. Namun pada prinsip kelayakan, bonus pelayanan *grooming* ini tidak dapat dinilai secara menyeluruh dari nominal dengan standar upah minimum daerah maupun kemampuan kebutuhan dasar pekerja karena dipengaruhi oleh pengguna layanan grooming sehingga upah yang diterima berbeda-beda setiap bulannya, akan tetapi prinsip kelayakan terpenuhi dan dapat dilihat dalam upah secara menyeluruh dari empat komponen yaitu dari gaji pokok, gaji bonus layanan *grooming*, gaji dari rawat inap, dan gaji dari membantu dokter sebagai asisten dokter sehingga termasuk dalam standar upah dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja. Adapun ketentuan taharah pada *grooming* anjing bukan menjadi faktor yang secara langsung menghilangkan keberadaan akad maupun hak pekerja memperoleh imbalan, melainkan hanya berkaitan dengan kewajiban pekerja dalam menjaga kesucian setelah melakukan pekerjaan yang bersentuhan dengan anjing. Dengan demikian, praktik upah *grooming* anjing oleh pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care* telah sesuai dengan akad ijarah dari terpenuhinya rukun dan syarat akad serta kejelasan pemberian imbalan.